



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 34/Pid.C/2022/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Setyanto Bin Tri Warsono
2. Umur : 21 Tahun
3. Tempat/ Tgl Lahir : Blitar, 7 Mei 2000
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Tidak bekerja
6. Jenis Kelamin : Laki-laki;
7. Alamat : DSN. Barisan RT.006 RW.001 Kelurahan, Arjowilangun, Kalipare, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol Juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SETYANTO BIN TRI WARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual minuman beralkohol di Kota Banjarbaru"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.C/2022/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol Mcdonald Anggur Merah isi @650 ml dengan kadar alcohol 20%;
- 2 (dua) Botol Prost Premier Lager Beer isi @620 ml dengan kadar alcohol 4,8%

Dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Sukmandari Putri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Risa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Risa, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.